

RINGKASAN INFORMASI PRODUK ASURANSI KERUSAKAN MESIN (MACHINERY BREAKDOWN)

1. Asuransi Mesin

Adalah produk asuransi yang menjamin risiko kerugian terhadap mesin yang terjadi secara tidak terduga dan tiba – tiba sesuai dengan risiko yang dijamin di dalam polis.

2. Jaminan (Coverage)

Menjamin kerugian atas barang (mesin) yang tercantum di dalam ikhtisar polis selama berada dalam lokasi yang disebutkan, yang terjadi secara tidak terduga dan tiba – tiba oleh sebab seperti cacat dalam pencetakan dan material, salah pengerjaan atau pemasangan, pengerjaan buruk, kurangnya ketrampilan, kecerobohan, kekurangan air dalam boiler, ledakan fisik, koyak akibat gaya sentrifugal, arus pendek, atau sebab lain yang tidak dikecualikan secara khusus selanjutnya, sehingga memerlukan perbaikan atau penggantian.

3. Pengecualian (Exclusion)

Jaminan polis dapat diperluas dengan beberapa jenis jaminan lainnya, sebagai berikut:

- Risiko sendiri yang tercantum dalam ikhtisar yang ditanggung oleh Tertanggung untuk setiap kejadian; jika lebih dari satu barang (mesin) menderita kerugian atau rusak dalam satu kejadian, bagaimanapun, Tertanggung tidak akan menanggung lebih dari risiko sendiri yang tertinggi yang berlaku untuk barang-barang tersebut;
- Kerugian pada atau kerusakan atas peralatan yang dapat ditukar, misalnya cetakan, tuangan, silinder berukir, komponen yang karena penggunaannya dan/atau sifatnya mengalami suatu tingkat keausan dan depresiasi yang tinggi; misalnya pelapis tahan api, palu penghancur, barang yang terbuat dari kaca, sabuk, tali, kawat, ban karet, media operasi, misalnya pelumas, bahan bakar, katalisator;
- Kerugian atau kerusakan karena kebakaran, petir langsung, ledakan kimia (kecuali ledakan gas buangan dalam ketel uap), pemadaman kebakaran atau pembongkaran yang mengikutinya, pesawat terbang atau peralatan terbang lainnya atau benda-benda yang jatuh daripadanya, pencurian, kebongkaran atau usaha ke arah itu, runtuhnya bangunan, banjir, genangan air, gempa bumi, tanah ambles, tanah longsor, longsor salju, hurricane, angin puyuh, letusan gunung berapi atau bencana alam sejenisnya;
- Kerugian atau kerusakan dimana pemasok, kontraktor atau bengkel bertanggung jawab baik secara hukum atau berdasarkan kontrak;
- Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh suatu kesalahan atau cacat yang telah ada pada saat mulai berlakunya polis ini dengan sepengetahuan Tertanggung atau wakilnya, baik kesalahan atau cacat tersebut diketahui Penanggung atau tidak;
- Kerugian atau kerusakan yang timbul dari tindakan sengaja atau kelalaian melampaui batas Tertanggung atau wakilnya;
- Segala akibat dari perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan (baik perang dideklarasikan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, pembangkitan rakyat, pembangkangan, kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, huru-hara, kekuatan militer atau pengambilalihan kekuasaan, tindakan sekelompok orang jahat atau orang-orang yang bertindak atas nama atau yang berkaitan dengan suatu organisasi politik, persekongkolan, penyitaan, penahanan, pengambilalihan atau penghancuran pada atau pengrusakan atas harta benda atas perintah dari pemerintah de jure atau de facto oleh otoritas publik;

- Segala akibat reaksi nuklir, radiasi nuklir atau pencemaran radioaktif;
- Kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung dari pengaruh pengoperasian secara terus-menerus (misalnya aus, keropos, erosi, korosi, karat, kerak ketel uap);
- Kerugian lanjutan atau tanggung jawab dalam bentuk atau deskripsi apapun, pembayaran lebih dari dan diatas ganti rugi untuk kerusakan material sebagaimana ditetapkan di sini.

Bahwa segala rincian untuk setiap pengecualian (*exclusion*) dan pengecualian lainnya yang belum diatur di atas, mengacu kepada ketentuan polis.

4. Risiko Sendiri (Deductible)

Jumlah tertentu yang menjadi tanggungan dari Tertanggung, sewaktu-waktu jika terjadi kerugian.

5. Premi

Jumlah tertentu (sesuai dengan simulasi yang tercantum dalam dokumen penawaran) yang menjadi kewajiban dari Tertanggung untuk dibayarkan kepada Penanggung.

6. Kewajiban Pembayaran Premi

Tertanggung wajib melakukan pembayaran premi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama. Kelalaian dalam memenuhi pembayaran premi dapat berakibat batalnya perjanjian pertanggungan (merujuk ke Klausul Pembayaran Premi).

7. Persyaratan Dokumen Penutupan

Tertanggung diharapkan melampirkan dokumen, di antaranya:

- Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA) yang diisi lengkap dan ditandatangani;
- Identitas diri dan perusahaan.

Ketidakeengkapan dokumen mengakibatkan penutupan tidak dapat diproses lebih lanjut.

8. Pengaduan/Keluhan

Pengaduan pelanggan dapat dilaporkan kepada Marketing kami atau melalui Garda Akses CALL 1500112 (tambahkan kode area jika menggunakan ponsel).

9. Pelaporan Klaim/Kerugian

Pelaporan klaim selambat-lambatnya dilaporkan 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya kerugian, yang dapat disampaikan kepada Marketing kami atau menghubungi Garda Akses CALL 1500112 (tambahkan kode area jika menggunakan ponsel).

Hal - hal lain yang perlu diperhatikan :

1. Nama Tertanggung (Name of Insured)

Nama individu/perusahaan yang memiliki kepentingan terhadap objek yang dipertanggungkan. Jika nama yang tercantum tidak memiliki kepentingan atas objek pertanggungan, bisa mengakibatkan hilangnya hak atas penggantian kerugian.

2. Batas Teritorial (Territorial Limit)

Batas teritorial mengatur cakupan daerah atau lokasi di mana tanggungan dijamin atau dikecualikan.

3. Yurisdiksi (Jurisdiction)

Lingkungan hukum yang akan digunakan dalam kontrak asuransi.

4. Batas Pertanggungan (Limit of Liability)

Nilai pembayaran maksimum yang dikeluarkan oleh Penanggung yang disetujui untuk dibayar pada sebuah kejadian atau pada cedera seseorang.

Simulasi Perhitungan Premi

Jika Tertanggung A yang memiliki asuransi mesin boiler dengan harga pertanggungan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 dengan tarif Premi 0,3%, maka jumlah premi yang wajib akan dibayarkan adalah: Rp. 5.000.000.000,00 x 0,3% = Rp. 15.000.000,00 ditambah biaya administrasi.

Simulasi Perhitungan Klaim

Jika mesin yang diasuransikan dalam polis milik Tertanggung A mengalami kerugian total akibat risiko yang dijamin, maka jumlah maksimum penggantian dari Penanggung adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,00 dikurangi dengan risiko sendiri

*) catatan : perhitungan ini hanya contoh, Premi yang sebenarnya akan disesuaikan dengan kondisi pertanggungan.

Disclaimer: Penentuan tanggung jawab polis terhadap suatu klaim hanya akan disampaikan secara tertulis melalui surat resmi oleh PT Asuransi Astra Buana yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Prosedur & Dokumen Klaim :



laporkan klaim anda ke
Garda Akses 1 500 112
sesuai dengan ketentuan
dalam Polis



Survei Klaim
oleh pihak **Internal**
(Asuransi Astra) atau
Eksternal (Loss Adjuster)



Melengkapi Dokumen
sesuai dengan
bentuk kerugian



**Penentuan Tanggung
Jawab dan
Besarnya Penggantian**



Pembayaran
20 hari kerja setelah
dokumen penyelesaian
klaim lengkap



**Subrogasi dan
Penyerahan Barang
Sisa Ex-Claim**
(jika ada)

dokumen klaim yang diperlukan dapat dilihat di dalam [website asuransiastra.com/commercial](http://website.asuransiastra.com/commercial)

Pengaduan Pelanggan

Pengaduan Secara Tertulis atau Lisan

Pelanggan mengajukan pengaduan melalui *e-mail*, ataupun layanan *Call Center* Garda Akses 1 500 112

Verifikasi Data Pengaduan

Petugas memverifikasi data dan dokumen pengaduan dan mencatat pengaduan

Meneruskan Pengaduan

Setelah Petugas memverifikasi data dan dokumen pengaduan, petugas akan meneruskan ke bagian terkait

Penyelesaian Pengaduan

Petugas akan menganalisis dan menginformasikan penawaran penyelesaian pengaduan kepada pelanggan

Secara Tertulis melalui *e-mail* (cs@asuransiastra.com) atau surat, *Website* Asuransi Astra, dan kepada petugas kami dengan mengunjungi *Service Points* Asuransi Astra.
Secara Lisan melalui sms atau telepon layanan Garda Akses 24/7 *call* 1500112. Pelanggan cukup memberikan informasi identitas diri, nomor polis dan menyertakan kontak yang dapat dihubungi.